

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu-lintas telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan. Tetapi jumlah korban kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian di wilayah Polres Bandung masih sangat tinggi. Pada tahun 2017 mencapai 329 orang dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 84 orang. Pada tahun 2018 jumlah korban mengalami penurunan menjadi sebanyak 286 orang, tetapi jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu menjadi sebanyak 188 orang. Jenis kelalaian yang sering terjadi yaitu seperti melalaikan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan dan bermasalah, bahkan surat-surat kendaraan yang ada tidak sesuai dengan data. Kelalaian lain yang sering terjadi yaitu melalaikan kondisi tubuh yang telah lelah sehingga tidak dapat berkonsentrasi secara penuh pada saat berkendara.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Bandung yaitu dengan cara preventif dan represif. Dimana cara preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung yaitu seperti sosialisasi atau dikmas lintas, pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan tentang keselamatan dalam berlalu-lintas, dan

memasang rambu-rambu rawan kecelakaan lalu-lintas di daerah yang sering terjadi kecelakaan. Cara represif yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung yaitu dengan cara melakukan operasi kepolisian seperti operasi patuh dan operasi zebra. Diharapkan serangkaian upaya penanggulangan tersebut dapat menekan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung.

B. Saran

1. Agar jumlah korban dan jumlah korban meninggal karena kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian pada tahun 2019 menurun tidak setinggi pada tahun 2017 dan 2018, pihak Polres Bandung harus lebih tegas dalam menindak para pelanggar lalu-lintas, lebih ketat lagi dalam mengawasi wilayah-wilayah di wilayah kerja Polres Bandung agar para pengendara yang belum cukup umur tidak memaksakan untuk berkendara, agar pengendara yang sering melakukan kelalaian tidak terus melakukan kesalahannya, dan pihak Polres Bandung harus dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dan para pengendara kendaraan baik itu roda dua, roda empat, truk, dan kendaraan berat lainnya untuk mentaati aturan-aturan lalu-lintas yang ada sehingga angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yg menyebabkan kematian ini dapat berkurang.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Bandung masih belum cukup dalam menanggulangi kecelakaan lalu-

lintas karena kelalaian ini, karena jumlah korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian ini masing sangat tinggi dan meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pihak Polres Bandung harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih sering lagi seperti mendatangi sekolah-sekolah, bekerjasama dengan sekolah tersebut agar para pelajarnya yang belum memiliki sim untuk tidak membawa kendaraan sendiri ke sekolah, mendatangi masyarakat secara langsung untuk melakukan sosialisasi terhadap orang tua-orang tua agar tidak memberikan izin kepada anaknya yang belum cukup umur untuk berkendara, dan lebih sering untuk memberikan sosialisasi terhadap para perusahaan angkutan umum dan truk tentang bahaya mengangkut penumpang atau muatan yang berlebih, agar selalu memelihara kondisi kelayakan kendaraannya, memberikan sosialisasi terhadap para sopir baik angkutan umum atau truk tentang bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan peraturan-peraturan lalu-lintas yang ada, dan lebih sering lagi dalam mensosialisasikan tentang bahayanya kelalaian dalam berkendara. Dengan begitu diharapkan angka kecelakaan lalu-lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Bandung dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andy Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu-lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal Ilmiah

- Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu-lintas “Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Fakultas Industri Kreatif, Telkom University, 2016.
- Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, *Perbandingan Antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, FH UI, 2015.

Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur*, FH UNISSULA, Semarang, 2018.

2. Internet

Artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/

Prasbharakedung.wordpress.com/2017/07/19/pengertian-lalu-lintas/